

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>1</sup> Jual beli merupakan suatu transaksi yang dibutuhkan dan merupakan suatu momen yang diperlukan ketika orang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.<sup>2</sup> Islam tidak membatasi jumlah kepemilikan harta termasuk keuntungan atau laba dari transaksi jual beli, tetapi dalam Islam dibatasi cara perolehan dan pendayagunaan harta yang dimilikinya.<sup>3</sup> Tindakan dan perilaku jual beli harus sesuai dengan etika bisnis Islam yang mendapatkan keuntungan *jasadiyah* dan *ruhaniah*.

Jual beli merupakan solusi yang diberikan oleh Allah untuk memiliki harta. Setiap manusia memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karenanya manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu demi tercapainya kebutuhan yang mereka inginkan. Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, agar mereka tolong menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup, baik dengan jalan jual beli, sewa

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 67.

<sup>2</sup> Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, h. 57.

<sup>3</sup> Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2002, h. 18.

menyewa, bercocok tanam, atau dengan bentuk pertukaran yang lainnya, baik untuk kepentingan sendiri maupun kemaslahatan bersama.<sup>4</sup>

Islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala bentuk kehidupan, salah satunya adalah *mu'amalah*. jual beli juga harus memenuhi beberapa ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam mengadakan jual beli sebagai unsur legal formal sebagai sebuah akad (perjanjian), sehingga tidak menimbulkan *madharat* atau kerugian bagi kedua belah pihak, karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya jual beli, yaitu apabila tidak terpenuhi salah satu diantara rukun dan syaratnya, maka jual beli tersebut tidak sah.<sup>5</sup>

Aturan Islam mengenai sistem ekonomi dalam hal jual beli sudah jelas dan diharapkan umat Islam menggunakan dan mempraktekannya sesuai syari'at, sehingga kegiatan perekonomiannya berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Penetapan harga adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam hal jual beli. Oleh karena itu Allah berfirman:



<sup>4</sup> Nazar bakry.[http://eprints.walisongo.ac.id/629/2/082311024\\_bab1.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/629/2/082311024_bab1.pdf) (Online, 16-02-2015-09:23 WIB)

<sup>5</sup> *Ibid.*



menyediakan barang lebih banyak agar para konsumen dapat terpenuhi kebutuhannya. Dari observasi awal yang saya lakukan pada jum'at 06 Maret 2015 dengan mewawancarai salah satu juragan atau bakul dengan S dimana beliau meminjamkan modal kepada para nelayan yang kurang mempunyai biaya untuk melaut dengan syarat harus menjual semua hasil tangkapan ikan para nelayan kepada juragan yang memberikan modal. Sedangkan harga hasil perolehan dari nelayan tersebut ditentukan oleh S tanpa ada kesepakatan awal yang mereka lakukan.<sup>7</sup>

Pada dasarnya dalam jual beli pasti akan terjadi tawar menawar harga antara penjual dan pembeli, dan pada akhirnya akan ditarik garis kesepakatan harga antara keduanya. Para pembeli (juragan atau bakul) mempunyai inisiatif bagaimana mendapatkan keuntungan yang banyak dari permintaan yang semakin tinggi, di sinilah muncul inisiatif di kalangan para pembeli (juragan atau bakul) untuk melakukan sistem Ijon karena menurut mereka sistem Ijon dirasa cukup menguntungkan.

Sistem ijon yang dilakukan juragan atau bakul di Seruyan dimana para pembeli atau juragan dengan meminjamkan modal untuk kegiatan operasional kepada para nelayan yang kurang mempunyai biaya untuk mencari ikan dengan syarat harus menjual semua hasil tangkapan ikan para nelayan kepada juragan atau bakul yang memberikan modal.

Namun, sudah menjadi kebiasaan dalam jual beli ikan yang menggunakan sistem Ijon yang ada di Kecamatan Seruyan Hilir selain harus

---

<sup>7</sup> Observasi, Suryani, Kecamatan Seruyan Hilir, 06 Maret 2015.

menjual semua hasil tangkapan ikannya kepada pembeli (juragan atau bakul), dalam menentukan harga hanya ditetapkan oleh satu pihak yaitu oleh pembeli (juragan atau bakul) sedangkan penjual (nelayan) tidak diperbolehkan ikut dalam menentukan harga. Sedangkan dalam Islam transaksi jual beli dalam menentukan harga harus menurut kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli, penentuan harga seperti ini sangat merugikan salah satu pihak yaitu dari pihak penjual (nelayan). Apabila dalam penentuan harga mengandung unsur kedhaliman dan pemaksaan, sehingga mereka harus menjual dan membeli dengan harga yang tidak mereka sukai atau menghalangi mereka dari hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah maka penentuan harga seperti itu hukumnya haram. Akan tetapi, jika mengandung unsur keadilan sesama manusia, seperti memaksa mereka yang melakukan transaksi jual beli dengan harga yang wajar dan melarang mereka dari hal-hal yang diharamkan, maka penentuan harga seperti itu diperbolehkan bahkan menjadi wajib hukumnya.

Penentuan harga dalam sistem Ijon yang hanya ditentukan oleh satu pihak yang terjadi di Kecamatan Seruyan Hilir memang hanya menguntungkan bagi satu pihak, hal ini sangat dirasakan tidak adil bagi para penjual (nelayan), namun hal ini memang sudah menjadi resiko bagi para penjual (nelayan) yang mengikuti sistem Ijon. Karena adanya masalah-masalah yang timbul dari pelaksanaan jual beli tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas penyusun merasa tertarik untuk mengadakan penelitian di Kecamatan Seruyan, maka diangkatlah permasalahan tersebut di atas untuk

dibahas dan diteliti dalam skripsi yang judul **“SISTEM IJON DALAM JUAL BELI IKAN DI KECAMATAN SERUYAN HILIR”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli ikan dengan sistem Ijon di Kecamatan Seruyan Hilir?
2. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap praktek jual beli ikan dengan sistem Ijon di Kecamatan Seruyan Hilir?

#### **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli ikan dengan sistem Ijon di Kecamatan Seruyan Hilir.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap praktek jual beli ikan dengan sistem Ijon di Kecamatan Seruyan Hilir.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis maupun secara praktis yakni:

1. Sebagai bahan masukan dan pengetahuan dalam melakukan transaksi jual-beli;

2. Sebagai pengetahuan yang dapat memberikan informasi bagi semua kalangan, dalam upaya meningkatkan ilmu pengetahuan dalam hal jual-beli;
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan transaksi pada umumnya dan pada jual beli ikan pada khususnya;
4. Sebagai bahan informasi atau bahan untuk penelitian yang lain yang ingin menggali permasalahan yang sama dengan aspek yang berbeda;
5. Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman penulis khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini; dan
6. Sebagai bahan pustaka untuk menambah khususnya pengembangan perpustakaan IAIN Palangka Raya, terutama dalam bidang ekonomi syari'ah.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi yaitu sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dipaparkan mengenai dari permasalahan yang peneliti kaji, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan diuraikan beberapa teori konsep dasar jual beli dalam Islam seperti pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, khiyar dalam jual beli, dan kriteria penentuan pengabilan keuntungan

dalam etika bisnis Islam, konsep Ijon dalam jual beli, konsep Maqāshid Al-Syari'ah dalam Ekonomi Islam. Selanjutnya kerangka berpikir yang menggambarkan secara singkat dan rinci mengenai permasalahan dalam penelitian.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang terdiri dari waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pembahasan data dan analisis data.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas profil objek penelitian, hasil penelitian berdasarkan permasalahan yang diangkat yaitu mendeskripsikan praktek jual beli ikan dengan sistem ijon di Kecamatan Seruyan Hilir dan mendeskripsikan pandangan ekonomi Islam terhadap praktek jual beli ikan dengan sistem ijon di Kecamatan Seruyan Hilir.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini dan saran.